

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai insan yang ta'at akan perintah dan larangan yang diturunkan oleh Allah Swt yang diciptakan beragam macam bentuk, jenis yang berpasang-pasangan semua adalah bentuk naluri makhluk Allah Swt, sebagaimana yang telah tercantum dalam Surah Az-Zariyyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt”.

Ayat diatas bermakna agar seluruh makhluk ciptaan terutama manusia semata-mata hanya untuk bertaqwa kepada Allah Swt, mematuhi perintahNya dan menjauhi laranganNya. Dalam penciptaan manusia Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan supaya bisa berkembang biak dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam hal berkembang biak pada manusia tidak luput dari kata Nikah yang berasal dari

bahasa Arab yang artinya memiliki dua makna yaitu jimak, dan akad, jimak dapat diartikan dengan hubungan badan atau hubungan seksual, sedangkan akad yaitu ikatan atau kesepakatan. Pengertian tersebut menurut bahasa, sedangkan menurut istilah adalah akad (ijab Kabul) antara kedua mempelai yakni pria dan wanita dengan lafadz-lafadz tertentu sesuai rukun dan syaratnya.<sup>1</sup>

Dalam penciptaan manusia yang dianugerahkan untuk melangsungkan kehidupan dengan cara melangsungkan keturunan dengan alat kelamin dan nafsu sahawat yang telah diberikan Allah Swt, dengan nafsu dan hasrat bercinta inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir, dengan melangsungkan pernikahan maka akan tersalurkan hasrat seksual ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam, maka sudah jelas bahwa seks sudah menjadi kebutuhan biologis manusia yang berumah tangga.

Dikehidupan manusia masih banyak yang memandang seks bukan suatu tujuan dan prioritas dalam membina rumah

---

<sup>1</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 3.

tangga. Tidak sedikit yang memandang seks itu hal yang jorok, kotor, dan hal-hal negatif lainnya. Maka banyak sebuah rumah tangga yang diawali hubungan penuh cinta berubah menjadi menjenuhkan.<sup>2</sup>

Hiperseks adalah suatu gangguan seksual yang membuat penderitanya memiliki dorongan untuk melakukan aktivitas seksual secara berlebihan. Perilaku hiperseks memiliki tanda yaitu memiliki dorongan seksual yang tidak dapat dikontrol. Dalam hal ini hiperseks bisa dialami oleh pria maupun wanita. *Satryasis* merupakan sebutan bagi seorang peria yang mengalami hiperseksual, sedangkan pada wanita disebut *nimfomania*<sup>3</sup>. dalam kasus pelaku hiperseks ini bisa berdampak kepada pasangannya karena membuat tidak adanya kenyamanan dalam berhubungan seks, bahkan berdampak kepada kehidupan rumah tangganya yang semula baik-baik saja menjadi ketergantungan dalam memenuhi

---

<sup>2</sup>Mismad Raisi Dahni, "Hiperseks dan Perceraian", *Jrnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol 32 No. 2 (2016) Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, h. 192.

<sup>3</sup>Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku*, (Makassar : Nas Media Indonesia, 2018), H. 70.

hasrat seksualnya saja, tanpa memikirkan kehidupan dan fungsi dari pernikahan tersebut.

Perceraian adalah berhentinya atau terputusnya suatu ikatan pernikahan dan keluarga karena salah satu dari kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan dan berhenti menjalani kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dalam Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt meskipun halal.

Dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Serang antara penggugat (30 tahun) dan tergugat (34 tahun), bahwa sang penggugat atau istri tidak dapat memenuhi lagi kebutuhan biologis suaminya (tergugat) karena berlebihan dalam melangsungkan seksual. Hal inilah yang membuat timbulnya ketidaknyamanan istrinya dan tumbuhlah perselisihan yang terus terjadi.

Penggugat menikah dengan tergugat pada 19 oktober 2013, selama pernikahan kehidupan berumah tangganya dalam keadaan rukun. Akan tetapi, dalam hal berhubungan seksual atau kebutuhan biologis sang suami yang bermula

dari seorang yang lemah syahwat berubah menjadi hiperseks dikarenakan alat bantu yang ia gunakan, sehingga sang istri tidak sanggup melayani kembali kemauan sang suami dalam kebutuhan biologisnya.

Dalam Islam menggauli istri haruslah dengan cara yang lembut tanpa paksaan, dan tidak menyakiti pasangan, maka perilaku hiperseksual ini yang menimbulkan adanya ketidaknyamanan dalam berumah tangga. Dengan masalah yang terjadi dalam perkara ini maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT HIPERSEKSUAL (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang No.689/Pdt.G/2018/PA.Srg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, penulis merumuskan masalah agar penelitian dapat lebih terarah, adapun rumusan masalah yang dirangkai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Serang No.689/Pdt.G/2018/PA.Srg, tentang cerai gugat karena hiperseksual?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena perilaku hiperseksual?

### **C. Fokus Penelitian**

Pada fokus penelitian ini akan menjadi pada pendekatan kualitatif terhadap kasus nyata yang terjadi di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan No.689/Pdt.G/2018/PA.Srg. penulis mencoba menganalisis alasan yuridis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam kasus cerai gugat akibat perilaku hiperseksual. Pada fokus penelitian ini memanfaatkan penelitian terdahulu yang relevan baik dari buku, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

### **D. Tujuan Penelitian**

Pada tujuan penelitian ini, penulis merujuk kepada perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutus perkara No.689/Pdt.G/2018/PA.Srg, tentang cerai gugat karena suami Hiperseks.
2. Mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena perilaku hiperseksual.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini penulis berharap bisa menyumbangkan pemikiran dan menjadi bahan sumber penelitian yang akan datang serta dapat menjadi pertimbangan jika ada kasus cerai gugat akibat hiperseksual.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dalam penulisan ini mampu menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya terutama terkait perkara perceraian karena perilaku hiperseksual.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian pustaka yang relevan adalah menyediakan informasi penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

1. **Sofyan Suri**, skripsi tahun 2011 “Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No.630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur). Dalam penelitian ini menjelaskan, menguraikan data putusan No.630/Pdt.G/2009/PA.JT dan menghubungkannya dengan hasil interview dari hakim yang memutus perkara tersebut terhadap perkara perceraian karena perilaku hiperseksual yang muncul dari ketentuan yuridis.<sup>4</sup>

Perbedaan dengan penulis :

Skripsi milik Sofyan Suri berbeda dengan penulis, dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan yuridis dan

---

<sup>4</sup>Sofyan Suri, “Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No.630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur)”, Skripsi Fakultas Syar’iah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)



indikasi pelaku hiperseksual, sedangkan penulis lebih mendalami tinjauan hukum Islam yaitu *Maqasid Al-syari'ah*. Persamaan pada penulisan skripsi ini dengan penulis yaitu berfokus pada pertimbangan hakim yang mengabulkan kedudukan cerai gugat karena perilaku hiperseksual.

2. **Abdul Jalil**, skripsi tahun 2020 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Putusan Hakim nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg Di PA Jombang). Dalam penelitian ini menjelaskan keberadaan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat terhadap suami yang hiperseks.<sup>5</sup>

Perbedaan dengan penulis :

Skripsi milik Abdul Jalil berbeda dengan penulis, dalam skripsi ini kerangka teori yang digunakan yaitu *Maqasid Al-U'srah*, sedangkan penulis menggunakan kerangka

---

<sup>5</sup>Abdul Jalil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Putusan Hakim nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg Di PA Jombang)”, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2020)

teori *Maqasid Al-Syari'ah*. Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis yaitu berfokus pada pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena perilaku hiperseksual.

3. **Miftah Falih**, skripsi tahun 2020 “Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan No.1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perkara suami yang ingin berpoligami karena memiliki hasrat libido tinggi kedudukan hakim yang pertama yakni menolak adanya keinginan tersebut, sedangkan hakim kedua mengabulkan izin poligami dalam perkara tersebut maka adanya perbedaan tersebut yang membuat timbulnya identifikasi perkara lebih dalam.<sup>6</sup>

Perbedaan dengan penulis :

---

<sup>6</sup>Miftah Falih, “Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Putusan No.1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

Skripsi milik Miftah Falih berbeda dengan penulis, dalam skripsi ini menjelaskan tentang putusan hakim terkait izin poligami, sedangkan penulis menjelaskan tentang putusan cerai gugat karena perilaku hiperseksual.

Persamaan dalam penulisan skripsi ini berfokus pada penilitan dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus pada salah satu objeknya ialah tinjauan hukum Islam terhadap perkara cerai gugat akibat pelaku hiperseks dengan menggunakan *Maqasid Al-Syari'ah*.

### **1. Pengertian Hiperseks**

Seorang yang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya dan selalu memiliki kekurangan dalam hal seksual disebut memiliki gejala hiperseksual. CNN Indonesia melansir dari *Psychology today* hiperseksual

(*hyperseksual disorder*) adalah keadaan dimana seseorang memiliki kecanduan dan memiliki dorongan seks, fantasi, hingga melakukannya. Dengan ini dapat diartikan bahwa seorang yang mengalami gejala hiperseks memiliki pikiran berlebihan mengenai seksual.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian *Maqasid Al-Syari'ah*

Secara bahasa, *Maqasid Al-Syari'ah* ialah terdiri dari dua kata: *Maqasid* dan *Al-Syari'ah*. *Maqasid* ialah jama' dari *Maqsad* yang merupakan bentuk *Isim Masdar* dari **قصد** - **يقصد** (*qasada-yaqsudu*) yang memiliki arti yaitu, menuju suatu arah, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melewati batas, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Menurut Imam Mawardi, makna tersebut sudah ada didalam Al-Qur'an. Sedangkan kata *Syari'ah*, secara bahasa yaitu jalan menuju mata air.

الأوامرُ والتَّوَاهِيهِ الْإِلَهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّلُوقِ الْعَمَلِيِّ مِنْ  
حَيَاةِ الْإِنْسَانِ

---

<sup>7</sup> Jessica Cornelia Ivanny, *Museum Kata* (Klaten, Jawa Tengah: Lakeisha, 2023), h. 112.

“Perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia”

Maka, *syari'ah* hanya berhubungan dengan hukum *syara'* yang bersifat pasti dan tidak berhubungan dengan akidah.<sup>8</sup>

### 3. Tujuan-tujuan *Maqasid Al-Syari'ah*

Adapun tujuan-tujuan *Maqasid Al-Syari'ah* yaitu :

- a. *Hifdz al-dien*, memastikan kebebasan beragama.
- b. *Hifdz al-nafs*, menjaga kelangsungan hidup.
- c. *Hifdz al-'aql*, memastikan kreatifitas berfikir.
- d. *Hifdz al-nasl*, memastikan keturunan dan kehormatan.
- e. *Hifdz al-mal*, kepunyaan harta, barang, dan kekayaan

.jika dalam perjuangan umat-umat Islam tidak mengindahkan hal-hal ini, maka runtuhlah nilai-nilai ajaran Islam.<sup>9</sup>

### 4. Faedah Mempelajari Ilmu *Maqasid Al-Syari'ah*

Berdasarkan pengertian dan tujuan ilmu *maqasid al-syari'ah* adapun hal yang dapat menjadi faedah dalam mempelajarinya yaitu :

---

<sup>8</sup>Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 15.

<sup>9</sup>Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), h. 76

- a. Meletakkan fondasi kaidah-kaidah dalam mengistinbatkan hukum *syar'i* dan mengetahui kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Swt dari semua beban hukum yang dialami manusia.
- b. Seorang mujtahid dapat melakukan tarjih terhadap pendapat ulama yang berbeda-beda dan memilih pendapat yang lebih kuat.
- c. Mampu memahami ajaran Islam secara umum, dan dengan mempelajari itu juga ia akan memahami syari'at Islam secara juz'i atau sebagian.
- d. Seorang mujtahid mampu mengaplikasikan *qiyas* dalam menghadapi perkara-perkara baru, dan mampu menolak orang-orang yang mengingkari kehujjahan *qiyas*.
- e. Seorang mujtahid mampu untuk menyelesaikan pertentangan antara teks Al-Qur'an dan Sunnah dengan *maqasid* (tujuan hukum).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 22-23.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian dalam skripsi ini. jenis penelitian ini adalah analisis yuridis, dimana analisis penulis berfokus pada putusan Pengadilan Agama Serang No. 689/Pdt.G/2018/PA.Srg. jenis metode penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan hasil yang mampu menyelesaikan permasalahan atau fenomena yang terjadi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Serang, yang terletak di kota Serang sebagai objek yang mengeluarkan putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Srg.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, waktu, tujuan, dan perasaan.<sup>11</sup>

#### 4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, berupa sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Serang No.689/Pdt.G/2018/PA.Srg.
- b. Sumber Data Sekunder, berupa pendapat para ahli, buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif – kualitatif, dimana penulis akan menggambarkan keadaan dan hasil pengumpulan data yang terjadi di lapangan dengan jelas lalu penulis

---

<sup>11</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 165.



mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah dianalisis.

## 6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Manulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

### I. Sistematika Penulisan

Sebagai bahan untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan dalam judul ini yaitu sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Gambaran Umum Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang, Kompetensi

Peradilan Agama Serang, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.

**BAB III** : Landasan Teori, yang terdiri atas Pengertian Perceraian, Jenis-Jenis Perceraian, Hiperseksual, dan Maqasid Al-Syari'ah.

**BAB IV** : Hasil Penelitian, yang meliputi Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Srg, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Srg.

**BAB V** : Penutup, Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

